

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 293/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Anak;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT
PELAKSANA UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN
HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 293/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep Sebagai Perawat

Pelaksana Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam

lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 18 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 293/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Dede Martina, A. Md. Kep

Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Anak

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF ANAK

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada: Perawat Penanggung Jawab Shift

2. Tugas Pokok

Memberikan asuhan Keperawatan kepada pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Melaksanakan Pengkajian Lanjutan Keperawatan dasar pada Neonatus;
- b) Melaksanakan analisis kompleks untuk merumuskan Diagnosis Keperawatan pada Neonatus;
- c) Merencanakan Tindakan Keperawatan kompleks pada Neonatus;
- d) Melaksanakan Tindakan Keperawatan;
- e) Melaksanakan evaluasi Tindakan Keperawatan:
- f) Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada Perawat Penanggung Jawab Shift;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Mengelola Pengkajian dan Perawatan Bayi Sehat:
- Mengelola pemeriksaan suhu tubuh, Pernapasan, mengukur berat badan, Panjang badan dan lingkar kepala bayi;
- j) Mengelola penerimaan Bayi Baru Lahir;
- k) Asuhan Keperawatan Memberi Minum Tambahan Pada Bayi;
- Mengelola Asuhan Keperawatan Tindakan Memandikan Bayi;
- m) Mengelola Asuhan Keperawatan Untuk Mempersiapkan dan Memulangkan Bayi;
- n) Mengelola Asuhan Keperawatan Perawatan Tali Pusat;
- o) Melakukan Prosedur Mencuci dan Mensterilkan Botol Susu Bayi;
- p) Melakukan Prosedur Penggunaan Inkubator;
- q) Mengelola Asuhan Keperawatan Tindakan Perawatan Bayi dengan Hyper Billirubin;
- r) Mengelola Prosedur Light Terapi Pada Bayi Hyper Billirubin;
- s) Mengelola Asuhan Keperawatan Pengkajian dan Perawatan Risiko Tinggi;
- Mengelola Prosedur Pemasangan Infus pada Bayi;
- u) Mengelola Prosedur Pemasanagan OGT pada Bayi;
- v) Mengelola Prosedur Edukasi pada Ibu Tata Cara Memandikan Bayi dan Merawat Tali Pusar Sebelum Pulang;
- w) Mengelola Prosedur Edukasi Pada Ibu Cara Perawatan Payudara dan Cara Menyusui Yang Baik dan Benar;



- x) Mengelola Edukasi Pada Ibu Tentang Pemberian Susu Formula/Bila ASI Bermasalah;
- y) Mengelola Edukasi Pentingnya ASI Eksklusif dan Imunisasi Pada Bayi;
- z) Asesmen Nyeri dan Tatalaksananya;
- aa) Asesmen Risiko Jatuh dan Tatalaksananya;
- bb) Pemeliharaan Kebersihan Ruangan dan Alat/Bahan Siap Pakai:
 - 1) Memelihara Kebersihan Ruang Rawat Inap dan lingkungan;
 - 2) Memelihara Peralatan Perawat dan Medis Agar Selalu Dalan Keadaan Siap Pakai.
- cc) Kerjasama tim
 - Menciptakan dan Memelihara Hubungan Kerjasama Yang Baik dengan anggota tim kesehatan (Dokter, Ahli Gizi, Analis, Radiograper, Fisioterafis dan lainnya);
 - Berperan Serta Dengan Anggota Tim Kesehatan Dalam Membahas Kasus dan Upaya Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan;
 - 3) Mengikuti Pertemuan Berkala Yang Diadakan Oleh Kepala Ruangan/Unit.
- dd) Ketertiban pelaksanaan tugas dan pengembangan diri
 - Melaksanakan Tugas Pagi, Siang, Malam Dan Libur Secara Bergilir Sesuai Jadwal Dinas;
 - 2) Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan Antara Lain Melalui Seminar, *Workshop* Dan Lainnya.

Wewenang:

- a) Meminta Asuhan Dan Petunjuk Kepada Atasan;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan Kepada Pasien/ Keluarga Pasien Sesuai Kemampuan Dan Batas Kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Intensif Anak
- b) Penanggung jawab Shift
- c) Administrasi Unit

Eksternal

- a) Organisasi Profesi
- b) Unit-unit Penunjang

Direktur, AH SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633